

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Identitas Responden

Adapun Responden dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan masyarakat Desa Bomari yang berjumlah 32 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan responden, dimana peneliti melakukan wawancara langsung di setiap rumah responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Ringkasan dari Deskripsi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	25	78,12
2	Perempuan	7	21,87
Total		32	100

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di Atas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 78,12% sedangkan sisanya sebanyak 7 orang adalah responden perempuan dengan presentase 21,87%.

Tabel 5.2
Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	< 30	3	9,37
2	31-40	17	53,12
3	41-50	10	31,25
4	>50	2	6,25
Total		32	100

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan usia, Responden Di Desa Penelitian antara lain berusia di atas 50 tahun sebanyak 2 orang (6,25%), kemudian responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 10 orang (31,25%) sedangkan usia 30-40 tahun sebanyak 17 orang (53,12%) dan sisanya dibawah 30 tahun sebanyak 3 orang (9,37%).

Tabel 5.3
Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
1	Tidak Sekolah	3	9,37
2	SD	13	40,62
3	SMP	4	12,5
4	SMA/SMK	5	15,62
5	Sarjana	7	21,87
Total		32	100

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD dengan Presentase 40,62% atau sebanyak 13 orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 7 orang dengan Presentase 21,87% kemudian sebanyak 5 orang dengan presentase 15,62% adalah responden dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK, kemudian sebanyak 4 orang responden memiliki tingkat

pendidikan SMP dengan presentase 12,5% dan tidak sekolah sebanyak 3 orang dengan presentase 9,37%.

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Hal yang menjadi perhatian penting dalam *Good Governance* yang transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi desa tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut.(Ferina, Burhanudin, dan Lubis 2016).

Keuangan Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2004 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). APBDes Merupakan rencana keuangan tahunan

pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan Desa (APD), dan ditetapkan dalam peraturan Desa (Perdes).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa melalui Undang- Undang Desa. Pemerintah Pusat menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Setiap tahun dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. pengalokasian APBDesa untuk dana desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian dana desa berpatokan pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian Dana Desa (DD) secara lebih merata. (Kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 Tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 Tahun 2015.

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 11:

1. Dana desa setiap kabupaten atau Kota dihitung berdasarkan jumlah desa.

2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan;
 1. Alokasi Dasar
 2. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
 3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
 4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
 5. Dana desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan Presiden Mengenai rincain APBN.

Mekanisme pengelolaan dana desa Di Desa Bomari Dimulai dengan tim pembentukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni, Kepala Desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa Serta BPD.

5.2.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses pelaksanaan dilakukan dengan model kegiatan partisipasif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana pengelolaan dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Bendahara desa

selaku kepala urusan keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan desa.

Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Dawtar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan dalam gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang di peroleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Tahapan Perencanaan Dana Desa Di Desa Bomari Dalam Kegiatan Musrembang

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Presentasi (%)
	Kegiatan Musrembang	Hadir	20	62,5
		Hadir dan Berpendapat	-	-
		Tidak Hadir	12	37,5
		Total	32	100
	Pokok Bahasan	Jumlah Anggaran	15	46,87
		Penyusun Rencana	5	15,62
		Tidak Tahu	12	37,5
		Total	32	32
	Tersusunnya	-	-	

Perencanaan	Hasil Musrembang	DURK		
		Belum Tersusunya DURK	25	78,12
		Tidak Tahu	7	21,87
		Total	32	100
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	5	15,62
		Tidak Ada	19	59,37
		Tidak Tahu	8	25
		Total	32	100

Sumber : Data Diolah Dari Kantor Desa Bomari Tahun 2019
Keterangan : DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 32 responden kalangan masyarakat, sebanyak 20 orang atau 62,5 % yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. sedangkan 12 orang atau 37,5% lainnya tidak hadir. Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Bomari yaitu Bapak Pius Lius, mengenai tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam kegiatan musrembang yang sudah dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masi tergolong rendah. Masarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 30% dari total masyarakat usia produktif, sehingga kontribusi yang diberikan masyarakat sangat kecil. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kesibukan sendiri dan kepedulian masyarakat terhadap desa itu masi sangat rendah”(wawancara Tanggal 10 mey 2019).

Selanjutnya Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dalam proses musrembang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dari 32 responden, hanya 12 orang atau 37,5 % yang mengatakan dalam

musrembang yang dibahas dalam rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 15 orang atau 46,87% lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan sisanya 5 orang atau 15,62% mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat Bapak Hendrikus Kuri yang mengatakan bahwa:

“ Kami masyarakat desa ini masi kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa karena pemerintah desa belum pernah melakukan sosialisasi mengenai Dana Desa kepada kami. Jadi wajar kami sebagai masyarakat hanya datang untuk sekedar hadir, karna memnag kami tidak tau harus bicara apa”(Wawancara Tanggal 11 Mey 2019).

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan Fisik di Desa Bomari tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel 4.5 terlihat bahwa 32 responde, seluruh responden yang hadir yaitu sebanyak 25 atau 37% sependapat bahwa tidak ada dawtar usulan rencana kegiatan (DURK) yang dihasilkan. Sedangkan 7 orang Responden lainnya atau 27,87% mengatakan tidak tahu sebab mereka mereka tidak menghadiri kegiatan musremabang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi perencanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik di desa bomari yang tertuang dalam DUTK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Bomari, yaitu Bapak Mikael Dou, yang mengatakan Bahwa:

“ kegiatan musrembang yang seharusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran dana desa tidak berjalan sebagaimana mestiny. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun banyak masyarakat juga yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun.

Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan pembangunan fisik desa ataupun untuk pemberdayaan masyarakat” (wawancara Tanggal 10 mey 2019).

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah. Apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi dari tabel 5.4 diatas terlihat dari 32 orang total responden hanya 5 orang atau 15,62% mengatakan bahwa DURK diinformasikan kepada masyarakat, sebanyak 19 orang atau 59,37% mengatakan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 8 orang atau 25% mengatakan tidak tahu. Berikut hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Bomari yaitu Bapak Petrus Ago yang mengatakan bahwa “ rencana pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bomari ini memang pernah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Tetapi masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan setiap kegiatan yang sedang berjalan di desa” (wawancara 13 mey 2019).

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dari beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Pius Liu Selaku Kepala Desa, Bapak Mikael Dou Selaku ketua BPD, Bapak Petrus Ago selaku tokoh adat dan Bapak Hendrikus Kuri yang merupakan masyarakat Desa Bomari. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik di desa bomari.

Dari penjelasan diatas menunjukkan walaupun penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dana desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karna rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan anggaran dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di desa Bomari masih kurang baik.

5.2.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam upaya pembangunan fisik, Dana Desa di Desa Bomari di dasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Ngada No 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa diperuntukan pelaksanaan pembangunan fisik berupa infrastruktur seperti fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa dan BPD, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Realisasi Keuangan Masing-Masing Bidang Tahun Anggaran 2018 Desa Bomari:

Tabel 5.5
Anggaran Dana Dan Realisasi Keuangan Desa Bomari Tahun
Anggaran 2018

Anggaran Belanja	Jumlah (RP)	Realisasi Belanja	Jumlah (RP)	Presentase %
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	374.203.484	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	350.520.984	93,67
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	670.817.565	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	651.723.545	97,15

Bidang Pembinaan Masyarakat	61.237.400	Bidang Pembinaan Masyarakat	61.051.000	99,69
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	128.216.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	101.950.000	79,51
Biaya Tak Terduga	20.119.900	Biaya Tak Terduga	18.751.000	93,20
Total	1.254.596.349	Total	1.183.996.893	92,64

Sumber: Data Diolah: Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Dan Realisasi Keuangan Desa Bomari Tahun Anggaran 2018

Informasi yang diperoleh dari 32 Responden terkait tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Bomari bahwa tingkat Partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa Masi Sangat Rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan Pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Bomari yaitu pembangunan Rabat, Bantuan Material di Gereja Langa, Pembangunan TPT, serta pembangunan Saluran. Berikut Tabel yang menunjukkan rincian anggaran dan realisasi keuangan Bidang Pembangunan Desa Bomari Tahun 2018:

Tabel 5.5
Rincian Anggaran Bidang Pembangunan Desa Bomari Tahun Anggaran 2018

Jenis Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Presentase (%)
Pembangunan TPT Rt 09 Boradho	23.966.400	23.966.400	100
Bantuan Material Gereja Langa	100.000.000	100.000.000	100
Pembangunan Saluran Rt 02 Bomuzi	44.576.200	44.576.200	100
Pembangunan Rabat Beton Rt 07 Bonewaru	123.732.100	123.732.100	100
Pembangunan Saluran Rt 04 Mari	51.048.400	51.048.400	100

Pembangunan Rabat Rt 010 Boradho	74.855.600	74.855.600	100
Pekerjaan Lapangan Desa	83.629.500	83.629.500	100
Pekerjaan TPT Rt05 Mari	20.071.000	20.071.000	100
Pekerjaan Rabat Beton Rt 09 Boradho	31.658.300	31.658.300	100
Pelatihan Penanaman Holtikultura (Kentang)	20.882.000	20.882.000	100
Pelatihan Peternakan Babi	25.345.747	25.345.747	100
Pelatihan Menjahit	12.296.000	12.296.000	100
Pelatihan Perbengkelan	22.445.000	22.445.000	100

Sumber: Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa dan Realisasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018

Informasi yang diperoleh dari 32 responden bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Bomari yaitu Bapak

Pius Liu yang menyatakan Bahwa:

“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangankan di panggil untuk bekerja, diundang pada saat musrembang saja sangat susah, masyarakat akan bekerja jika dibayar dengan upah”(wawancara 10 mey 2019)

Pendapat lain yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Desa Bomari

yaitu Bapak Dominikus Bata yang menyatakan Bahwa

“ Kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik sangat merusak hubungan keluarga antar masyarakat” (wawancara 16 mey 2019)

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa khususnya pada bidang Pembangunan di Desa Bomari ini, dari setiap pembangunan desa

yang dilakukan seperti: Pembangunan TPT dengan anggaran Rp 44.037.400, Pembangunan Saluran dengan anggaran Rp 95.624.600, pembangunan Rabat Beton Dengan Anggaran 230.246.000, Bantuan Material untuk Pembangunan Gereja Rp 100.000.000, untuk Lapangan Desa Rp 83.629,500, Pelatihan Penanaman Hultikultura (Kentang) Rp 20.882.000, Pelatihan Peternakan Babi Rp 25,345,787, Pelatihan Menjahit Rp 12.296,000 dan Pelatihan Perbengkelan Sebesar Rp 22.445.000 dapat terselesaikan dengan baik. Namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksana perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga penyapaian tujuan pengelolaan anggaran Dana Desa yang dilakukan di Desa Bomari Bomari Belum Efektif. Berikut Ini Pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa Bomari Yaitu Bapak Fransiskus Ghae yang menyatakan Bahwa:

“ Banyaknya Anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa jarang terbuka” (wawancara 16 Mey 2019)

Pendapat Lain Terkait Belum Efektifnya Pencapaian Tujuan Pengelolaan Anggaran Dana Desa, disampaikan oleh ketua BPD yakni Bapak Mikael Dou menyatakan Bahwa:

“ Kegiatan pembangunan Desa yakni salah satu pembangunan Rabat Beton sebenarnya sudah cukup bagi Masyarakat, Karna Mempermudah masyarakat ketika pergi ke kebun bisa menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, namun hal yang tidak efektif karena tidak ada pengawasan dilakukan oleh masyarakat Desa. Hal itu dikarnakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa” (Wawancara 10 mey 2019)

Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah tersusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa dalam peningkatan fisik dan non fisik di Desa Bomari dapat dikatakan kurang efektif.

5.2.2.3 Tahap Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Penatausahaan keuang Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa yakni Bendahara Desa Terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan Pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak berkepentingan. Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai Kepala Pemerintah di tingkat Desa. Dalam Pelaksanaanya Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan Perangkat Desa yang ditunjukan Kepala Desa, PTKPD merupakan unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membaya, menatausahakan dan mempertanggungjawab penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendara Desa wajib melakukan Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap ahir bulan secara tertip dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 Bulan Berikutnya. Dokumen yang


digunakan Bendahara dalam melakukan penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran antara lain, Buku kas pembantu Pajak, dan buku Bank. Buku kas Umum digunakan untuk mencatat seluruh Bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. buku Bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran melalui Bank.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap ahir bulan secara tertip. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Dengan Kepala Desa Bomari yang Menyatakan Bahwa :

“ Setiap Bulan Bendahara Desa Melaporkan Kondisi Keuangan Desa”
(wawancara tanggal 14 mey 2019)

Berdasarkan Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil wawancara, Maka Dapat digambarkan Tahapan Penatausahaan Di Desa Bomari Sebagai Berikut:

Gambar 5.1
Alur Penatausahaan Keuangan Desa Di Desa Bomari



Sumber: Alur Penatausahaan Keuangan Desa Bomari 2019

Selain tahapan Penatausahaan yang diatur, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan Terhadap seluruh Transaksi yang berupa penerimaan dan

pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan tersebut

Bapak Bendahara Desa Bomari Yakni Bapak Thomas Soa mengatakan Bahwa:

“ Pada saat pengeluaran khas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik khas masuk maupun khas keluar, kemudian mencatatnya kedalam buku khas umum, buku khas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan pada setiap bulanya atas buku kas umum, buku khas pembantu pajak dan buku bank sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa” (wawancara tanggal 14 Mey 2019)

Hal tersebut sesuai yang diterangkan oleh Kepala Desa Bomari Bapak Pius

Liu yang mengatakan Bahwa:

“ Dalam Melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Bendahara Wajib mencatat semua kedalam buku kas dan bendahara desa telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada” (wawancara tanggal 14 mey 2019)

Berdasarkan Hasil wawancara Tersebut, dalam melaksanakan Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bomari dalam hal ini melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Bahwa dengan adanya penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas umum, Buku Kas, pembantu pajak dan buku bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui adanya atau tidak peyelewengan dari dana yang begituh besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

5.2.2.4 Tahap Pelaporan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan Berkala yaitu Laporan mengelai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan

sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan Belanja ADD. Kedua, Laporan ahir dari pengguna ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan Dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil ahir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Laporan berkala dan laporan ahir penggunaan ADD harus dibuat dengan peraturan Bupati. Penyampain laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa dan tim pendamping Kecamatan kemudian tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat Desa. Laporan Ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan penyaluran Dana.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bomari dalam melaksanakan pelaporan ADD. Pelaporan Penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama, dan semester kedua hal tersebut diterangkan oleh Sekretaris Desa Bomari Bapak Rafael Nuga yang menyatakan Bahwa:

“ untuk pengelolaan Anggaran Dana Desa sudah ada aturan biasanya kita pedomani peraturan Bupati, tentang petunjuk teknis Anggaran Dana Desa. Pelaporan penggunaan Dana Desa dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat ahir bulan juli dan semester dua paling lambat bulan januari” (wawancara tanggal 16 mey 2019)


Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan januari dan diserahkan paling lambat ahir Bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan Dana. Selanjutnya, untuk laporan ahir dilaksanakan Bulan Agustus dan diserahkan

Paling Lambat Bulan Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD, laporan tersebut diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Bomari Yakni Bapak Rafael Nuga mengatakan Bahwa:

“ Pelaporan Anggaran Dana Desa di kerja di Desa kemudian diverifikasi untuk pencairan nanti masuk dikecamatan kan di kecamatan nanti ada tim pendamping kecamatan dan dikecamatanlah harusnya berfungsi untuk memverifikasi kemudian dikasi masuk di PMD dan keuangan” (wawancara tanggal 16 mey 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaporan penggunaan Dana Desa terdiri atas laporan berkala dan laporan ahir. Proses pembuatan laporan Berkala dan laporan ahir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan

Gambar 5.1
Alur Pelaporan Dana Desa Di Desa Bomari



Tabel 5.6
Hasil Analisis Terhadap Pelaporan Penggunaan Dana Desa Di Desa Bomari

Jenis Laporan	Proses Laporan	Hasil Analisis Laporan
Laporan Berkala	Laporan Tingkat Desa	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang dibiayai Oleh ADD dilaksanakan Secara Berjenjang oleh kepala Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan.
	Laporan Kepada Bupati Untuk Di Verifikasi	Dokumen yang dibutuhkan dalam proses Pencairan Dana terlebih dahulu harus diverifikasi oleh tim dari BPMDK karena tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan kepada desa.
Laporan Akhir	Rekomendasi Hasil Verifikasi	Dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai, maka Rekomendasi hasil verifikasi tersebut dibawa ke BPKD untuk melakukan Pencairan.
	Pencairan Dana	Proses Penyampaian Laporan penggunaan Dana harus tepat waktu, dan Desa Bomari sudah Melaksanakan Laporan Dana Dengan Tepat Waktu

Sumber : Data Di Olah Tahun 2019

Pelaporan Dana Desa yakni laporan Berkala dan laporan ahir yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati untuk BPKB yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi pecairan dari BPMDK harus disertai beberapa lampiran. Untuk laporan Bersekala (Tahap 1) disertai dengan Lampiran:

1. Peraturan desa tentang pembangunan jangka menengah Desa (RPMJ Desa)
2. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
3. LPPD Akhir tahun pada tahun sebelumnya
4. LKPI Akhir tahun pada tahun sebelumnya
5. Peraturan Desa Tentang APBDDes tahun berjalan
6. Rencana penggunaan Dana
7. Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap 11 Tahun anggaran Sebelumnya
8. SPTB bermeterai Tahap Sebelumnya
9. Kwitansi bermeterai
10. Foto copy rekening pemerintah Desa

Sedangkan untuk surat permohonan pencairan ADD laporan Ahir(tahap 11) disertai dengan lampiran:

1. Rencana penggunaan Dana
2. Surat pernyataan tanggungjawab belanja tahun sebelumnya
3. Kwitansi bermeterai
4. Pertanggungjawab (tahap1)

Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya apabila belum memenuhi syarat akan di kembalikan di desa untuk

disempurnakan hal ini sesuai yang dikatakan Kepala Desa Bomari yakni Bapak Pius

Liu menyatakan Bahwa”

“ Terkadang dalam proses Pelaporan Pernah mengalami kesalahan yang diperiksa di BPMDK Kabupaten, karena meskipun dikecamatan dinyatakan sudah baik tapi kalau di BPMDK bilang salah maka harus diperbaiki lagi” (wawancara tanggal 17 mey)

Pada proses Pelaksana Pelaporan jika tahap pertama telah dibuatkan SPJ/Laporan Realisasi maka pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan. Hal ini diterangkan oleh Bapak Bendahara Desa Bomari yakni Bapak Thomas Soa mengatakan Bahwa;

“ Dalam Melaksanakan Pelaporan dilakukan dua tahap, apabila tahap pertama telah dibuatkan SPJ Maka pencairan tahap kedua dilaksanakan dan tidak mutlak perenam bulan asalkan Dana Tahap pertama habis laporan realisasi maka Tahap kedua bisa dicairkan” (wawancara tanggal 18 mey)

Disisi lain penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu perangkat Desa di Desa Bomari yakni Bapak Emanuel Jawa mengatakan Bahwa:

“ Laporan Tahap 11 belum dilaporkan Karena pegawai senior sibuk dengan urusan pribadi masing-masing “

Dari Hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada masi belum sesuai dengan peraturan yang belum ditetapkan dimana Pemerintah desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan terlihat dari belum rampungnya tahap kedua.

5.2.2.5 Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggran Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh

pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Bomari serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Berikut tabel yang menunjukkan tahapan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Dana Desa Bomari :

Tabel 5.7
Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Presentase (%)
Pertanggungjawaban	Pihak Penyusunan LPJ	Pemerintah Desa bersama BPD	6	18,75
		Pihak Lainnya	8	25
		Tidak Tahu	18	56,25
		Total	32	100
	Kualitas LPJ	Baik	21	65,62
		Tidak Tahu	12	37,5
		Total	32	100
	Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat	Ada	3	9,37
		Tidak Ada	25	78,12
		Tidak Tahu	4	12,5
		Total	32	100

Sumber: Data diolah Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 6 orang atau 18,75% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 8 orang lainnya atau 25% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainnya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa Bangka Kenda. Sedangkan sisanya sebanyak 18 orang atau 56,63% tidak mengetahui siapa

pihak yang menyusun laporan pertanggungjawaban Desa Bomari tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Bomari memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bangka Kenda yaitu Bapak Thomas Soa yang menyatakan bahwa:

“Kualitas SDM pemerintah Desa Bomari ini memang masih tergolong sangat rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana desa sebanyak ini. Penghambat lain kami sebagai pemerintah desa belum memahami betul dalam mengoperasikan komputer.”(Wawancara 18 Mei 2019)

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak Agustinus Hamid selaku Sekretaris Desa Bangka Kenda, yang menyatakan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Bomari memang belum disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa, dikarenakan kualitas SDM aparatur desa sangat rendah dan belum memadai untuk menyusun LPJ. Apalagi ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Bomari ini.”(Wawancara 19 mei 2019).

Selanjutnya pada tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Bomari sudah baik, dimana dari 32 responden sebanyak 21 orang atau 65,62% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bomari dijadikan percontohan untuk sebagian desa

diKecamatan Bajawa Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bomari yaitu Bapak Pius Liu yang mengemukakan bahwa:

“Desa Bomari ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Bomari telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk Sebagian desa yang ada di Kecamatan Bajawa .”(Wawancara 19 Mei 2019).

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Bomari yaitu bapak Mikael Dou, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Bomari sangat baik dalam menyusun laporan pertanggungjawabab atas penggunaan anggaran dana Desa ini. Dalam LPJ yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu, bahkan LPJ Desa Bomari sering dijadikan sebagai contoh untuk desa-desa lainnya”(Wawancara 20 Mei 2019).

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik dan Nonfisik yang terjadi di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomari tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Bomari. Dari 32 responden hanya ada 3 orang responden atau 9,37% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Bomari dan sebanyak 25 orang responden atau 78,12% mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun

4 orang lainnya mengatakan tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Ibu Agustina Moi yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Bomari tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Bomari ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak”(Wawancara 28 mei 2019).

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Ermelinda Meo yang menyatakan bahwa:

“Selama ini, pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat Desa Bomari ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Bomari”(Wawancara 28 Mei 2019).

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Bomari dapat diselesaikan dengan baik. Karena LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Bomari tapi pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan peertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bomari dapat dikatakan kurang efektif.

5.2.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Bomari dalam proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa Adalah Sebagai Berikut:

5.2.3.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang ada di Desa Bomari masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Bomari khususnya bendahara Desa Bomari hanya tamatan SMA.

Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan pelaksana kegiatan Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana Pengelolaan Anggaran Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Desa Bomari.

5.2.3.2 Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Anggaran Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali

fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Anggaran Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Anggaran Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Anggaran Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Anggaran Dana Desa tersebut.

5.2.3.3 Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan Anggaran Dana Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Pengelolaan Anggaran Dana Desa dilakukan dengan lima proses tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan

dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Pengelolaan Dana Desa.

Kondisi Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2014). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan Anggaran Dana desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang sekaligus menjadi semangat UU Desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Faktor-faktor penghambat diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2013) dengan judul penelitian Penegelolaan Anggaran Dana Desa. dalam Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah, kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Bagian Keuangan yang menjadi sumber masalah surat

pertanggungjawaban (SPJ), karena aturan tentang pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) tersebut sudah jelas.